

ABSTRAK

Keluarga mempunyai peranan penting dalam menunjang manusia karena dalam keluarga manusia dapat berekspresi mengenai kehidupan baik dalam keadaan sedih, susah, maupun senang. Tetapi pada kenyataannya manusia sering melakukan kesalahan-kesalahan melalui tutur kata maupun tindakan secara langsung sehingga menyakiti orang lain baik menyakiti teman maupun keluarganya. Salah satu kejahatan yang terjadi adalah Perbuatan asusila yaitu perkosaan dalam keluarga yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya. Perkosaan sendiri merupakan merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 dan secara khusus juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (UUPKDRT). Dalam kasus ini penulis Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya menggunakan data sekunder secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (UUPKDRT) . Dalam kasus perkosaan dalam lingkup keluarga dalam prakteknya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (UUPKDRT) melainkan tetap menggunakan aturan yang sifatnya Umum yaitu Kitab Undang-Undang hukum Pidana seperti dalam kasus Putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomer : 2663/PID.B/2009/PN.TNG. Secara Normatif terdapat perbedaan dalam pasal 285 KUHP sifatnya lebih umum dan artian sempit karena hanya perempuan yang menjadi korban perkosaan dan di luar perkawinan sedangkan dalam UUPKDRT sifatnya lebih khusus dan artian luas karena dalam Pasal 8 UUPKDRT tidak di tentukan bahwa korbanya merupakan wanita sehingga adanya konstruksi hukum baru dalam UUPKDRT dan kekerasan seksual dan dalam UUPKDRT hanya mengatur mengenai kekerasan seksual dalam lingkup keluarga saja. Dalam kasus perkosaan dalam lingkup keluarga pada prakteknya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (UUPKDRT) melainkan tetap menggunakan aturan yang sifatnya umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dalam kasus Putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomer : 2663/PID.B/2009/PN.TNG. Mengingat asas hukum *Lex specialis Derogat Lex Generalis* artinya peraturan-peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan-peraturan yang lebih umum sehingga dalam kasus ini digunakannya UUPKDRT karena sifatnya lebih khusus.